

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
DALAM JUAL BELI APLIKASI *PRESET LIGHTROOM*  
DI AKUN INSTAGRAM**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**REZA MULYASTI**

**1810012111117**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**Reg.No. 448/Pdt/02/II/2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 448/Pdt/02/II-2022

**Nama** : Reza Mulyasti  
**Nomor** : 1810012111117  
**Bagian Hukum** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
DALAM JUAL BELI APLIKASI PRESET  
LIGHTROOM DI AKUN INSTAGRAM**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI APLIKASI *PRESET LIGHTROOM* DI AKUN INSTAGRAM

Reza Mulyasti<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [mulyastireza@gmail.com](mailto:mulyastireza@gmail.com)

## Abstrak

Legal protection for consumers in buying and selling electronically in Indonesia is very important for the development of the community's economy. This study uses a sociological juridical research method. One of the technological developments known by the wider community is the internet, which is a technology that provides easy communication globally and allows humans to obtain and exchange information quickly. Online buying and selling transactions are regulated in several legal provisions including Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade, Civil Code, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).

**Keywords** : Consumer, Protection, Buying and selling, Online, Preset Lightroom

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkembangan teknologi yang dikenal oleh masyarakat luas adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat.<sup>1</sup> Transaksi jual beli *online* di atur dalam beberapa ketentuan hukum di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berkembangnya berbagai macam jual beli di era sekarang, salah satunya jual beli Preset Lightroom. Tata cara dalam jual beli online preset lightroom yaitu dengan melakukan pembayaran diawal terlebih dahulu kemudian penjual akan memproses apa yang di inginkan oleh pembeli. Dalam promosi jual beli preset lightroom ini, pihak penjual melakukan promosi pada akun instagram @pw.store1818 yang mencantumkan dalam biodata yang berisikan preset premium lightroom, admin atau owner dari pemilik akun @pw.store1818 tersebut adalah @pewell\_113 dan mencantumkan nomor telepon pemilik akun tersebut. Pada promosi biodata akun @pw.store1818 juga mencantumkan mengenai harga dan dapat digunakan untuk smarthphone android dan IOS.

Pada penelitian di akun instagram @pw.store1818 ini, peneliti menemukan adanya masalah dalam jual beli preset lightroom yakni, mengenai spesifikasi dan pemilikan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli pada transaksi tersebut. Penelitian ini masih berada dalam satu

---

<sup>1</sup>Budi Rahardjo, 2011, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, tersedia di <https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf> diakses pada 6 November 2021 pukul 13.40 WIB.

wilayah kabupaten yang sama dan memberikan kemudahan pada peneliti untuk memperoleh data untuk melanjutkan penelitian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha online mengenai barang yang diiklankan/dipromosikan berbeda dengan barang yang telah diterima oleh konsumen?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli preset lighroom pada akun instagram @pw.store1818.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha online mengenai barang yang diiklankan/dipromosikan berbeda dengan barang yang telah diterima oleh konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli preset lighroom pada akun instagram @pw.store1818.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. Peneliti melaksanakan penelitian ini pada akun instagram @pw.store1818 yang memiliki akun tersebut berada diwilayah Kecamatan IV JURAI, Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, jenis pendekatan empiris ini digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dan menafsirkan kejadian disekitar kita sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat<sup>2</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, dan studi

dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Online Mengenai Barang Yang Diiklankan/ Dipromosikan Berbeda Dengan Barang Yang Telah Diterima Oleh Konsumen**

Bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen adalah berupa tuntutan atas kerugian yang dialami oleh konsumen selaku pembelian online. Terkait kasus barang tidak sesuai gambar yang dialami oleh konsumen vie kesuma pada pembelian preset lighroom di akun instagram @pw.store1818. konsumen telah mengajukan komplain tetapi tidak direspon pihak pelaku usaha.

Selanjutnya konsumen meminta ganti rugi atas ketidaksesuaian produk yang di belinya. Kemudian pelaku usaha memberi arahan terkait ganti rugi yang diminta yaitu dengan cara menghapus link dan tutorial lighroom kemudian direkam pada saat menghapusnya dengan alasan supaya di kemudian hari tidak login kembali di smartphonenya, kemudian pihak pelaku usaha mengembalikan uang yang telah dikirim oleh konsumen.

### **B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Preset Lighroom Pada Akun Instagram @Pw.Store1818**

Pada kasus yang melibatkan @pw.store1818 sebagai pelaku usaha produk lightroom preset, ia sejatinya telah melanggar aturan perundang-undangan UUPK pada Pasal 4 Huruf C, yang meminta hak atas informasi ataupun keterangan yang benar dan jujur mengenai produk yang dijual—beserta jaminannya.

Menuturkan hasil wawancara dengan konsumen dari akun @pw.store1818, mayoritas dari mereka memilih untuk pasrah dan akhirnya merugi setelah membeli preset Lightroom dari akun tersebut. Alasan utamanya ialah jika mereka mengambil

---

<sup>2</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak Publisher, Sukabumi, halaman 7.

langkah hukum, maka biaya akan lebih mahal dan kerumitan akan semakin besar. Maka dari itu, peraturan mengenai perlindungan konsumen harus terus dirancang untuk memudahkan konsumen, sehingga segala macam bentuk kerugian sekecil apapun dapat diantisipasi terjadi lagi pada konsumen lainnya.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila produk yang dibeli telah selesai dipasangkan di smartphone konsumen. Pihak online shop justru melepaskan tanggung jawab dan memilih menghilang. Dalam kasus ini pelaku usaha telah melepaskan tanggung jawab yang diamanahkan UUPK pasal 19 walaupun pelaku usaha telah bertanggung jawab atas kerugian berupa pengembalian uang.
2. Perlindungan hukum terkait dengan hak informasi konsumen dalam jual beli preset lightroom masih belum terlaksana dengan optimal karena masih adanya pelaku usaha yang belum memberikan informasi lengkap mengenai spesifikasi yang diperjualbelikan kepada konsumen dengan benar, jelas, jujur.

##### **B. Saran**

1. Untuk para pelaku usaha sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi mengenai isi objek jual beli kepada konsumen.
2. Untuk konsumen diharapkan dapat bersikap lebih teliti dalam mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewajiban yang dapat merugikan konsumen.
3. Untuk pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang

dapat diberikan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk mengetahui aturan hukum khususnya UUPK, agar pelaku usaha dan konsumen saling mengetahui apa saja hak, kewajiban, dan larangan yang dilarang bagi masing-masing pihak sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku**

Budi Rahardjo, 2011, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, tersedia di <https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf> diakses pada 6 November 2021 pukul 13.40 WIB.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak Publisher, Sukabumi, halaman 7.

##### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H, selaku pembimbing yang dengan tulus mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, masukan dan kritikan yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan Executive Summary ini.